



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 800/395/Tahun 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Merit menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pegawai yang melayani secara tulus, lurus, bersih dan sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi maka perlu menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa dalam penyusunan kebijakan dan kelancaran penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk memenuhi kepastian hukum aspek Manajemen Talenta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, maka perlu membentuk Kelembagaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yaitu Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Tim Komite Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Tim Sekretariat Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2026)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Makassar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Tim Komite Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Anggota
 - b. Tim Sekretariat Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Anggota
- KETIGA : Tim Komite Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan kebutuhan talenta;
 - b. menetapkan talenta pada jabatan target; dan
 - c. menetapkan talenta yang diusulkan untuk suksesi jabatan.
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik serta dilaporkan kepada Wali Kota selaku PPK.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
 - c. melaksanakan kegiatan di dalam siklus Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sesuai tugas dan kewenangannya;
 - d. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan di dalam siklus Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Hirarki	
Asisten	A
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	B.
Sekretaris Badan	C
Kepala Bidang Mutasi	D
Jabatan Fungsional	E
Pelaksana	F

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Februari 2026

WALI KOTA MAKASSAR,



MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Makassar;
4. Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala BKPSDMD Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPRD Kota Makassar.;

Lampiran Keputusan Wali Kota Makassar
Nomor : 800/395 / Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Manajemen Talenta
 Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah
 Kota Makassar

SUSUNAN TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

A. Tim Komite Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Makassar;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;

B. Tim Sekretariat Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
Anggota : 1. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
 2. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
 3. Kepala Bidang Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
 4. Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
 5. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

WALI KOTA MAKASSAR,



MUNAFRI ARIFUDDIN